

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Jl. Raya Pati-Kudus Km.7 No.1 Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
59163 0295386278



kanipati.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Permohonan Paspor Baru 48 Halaman

No. SK :

Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Persyaratan

1. Kartu tanda penduduk Elektronik yang sah dan masih berlaku
2. Kartu keluarga
3. Ijazah Non Gelar, Akta Lahir, Surat Nikah
4. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama
5. Surat rekomendasi dari dinas kabupaten/kota yang membidangi ketenagakerjaan dengan ID TKI yang telah terverifikasi bagi pemohon yang akan bekerja di luar negeri (CTKI)
6. Surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dan surat keterangan dari PPIH/PPIU beserta ijin operasional dari Kementerian Agama bagi pemohon yang akan menunaikan ibadah haji khusus/umrah
7. Surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota bagi pemohon yang akan menunaikan ibadah haji reguler
8. Surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja bagi pemohon yang akan melakukan program magang dan program bursa kerja khusus
9. Dokumen pendukung lainnya yang dapat meyakinkan kebenaran maksud dan tujuan ke luar negeri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Jl. Raya Pati-Kudus Km.7 No.1 Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
59163 0295386278



kanipati.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / Kantor

Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

1. Permohonan secara Online ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati
2. Pemohon datang ke Layanan LOKET dengan membawa formulir (perdim 11), surat pernyataan (bagi pemohon dewasa), surat pernyataan untuk anak (bagi pemohon di bawah umur 17 tahun) dan melampirkan semua persyaratan pada stopmap yang diberikan oleh petugas
3. Pemohon membawa stopmap menuju loket dengan mengambil nomor antrean loket pada mesin antrean terlebih dahulu
4. Pemohon menyerahkan stopmap kepada petugas loket untuk diperiksa kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratannya,
5. Petugas loket memberikan nomor antrean foto dan wawancara kepada pemohon
6. Pemohon melakukan proses foto, pengambilan sidik jari dan wawancara dengan menunjukkan seluruh dokumen persyaratan yang asli kepada petugas
7. Pemohon mendapatkan tanda terima permohonan berisi kode pembayaran untuk dibayarkan
8. Pemohon melakukan pembayaran melalui PT Pos Indonesia atau bank-bank yang yang dituju

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Pelayanan Penerbitan Paspor

Biaya / Tarif

350000

Dibayarkan kepada negara melalui Bank Persepsi setelah pemohon memperoleh Tanda Terima Pembayaran

Produk Pelayanan

1. Paspor 48 Halaman

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Jl. Raya Pati-Kudus Km.7 No.1 Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
59163 0295386278



kaniipati.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor
Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Melalui Pos Pengaduan Masyarakat yang terdapat di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati atau melalui nomor
pengaduan 08157706444